



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 64/KPTS/III.14/2018

TENTANG

KOMISI PENILAI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan telah dibentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dengan Keputusan Bupati Nomor B/76/KPTS/III.03/2016 tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan personil komisi penilai AMDAL maka Keputusan Bupati Nomor B/76/KPTS/III.03/2016 perlu direvisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai AMDAL;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Komisi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Bupati berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Komisi sebagaimana dimaksud diktum kesatu, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:
a. tim teknis; dan
b. sekretariat komisi penilai AMDAL.

KEEMPAT : Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud diktum ketiga mempunyai tugas, yaitu:
a. tim teknis mempunyai tugas melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA, Andal, dan RKL-RPL kepada komisi penilai AMDAL;
b. sekretariat komisi penilai AMDAL mempunyai tugas menyelenggarakan proses kesekretariatan serta melakukan penilaian administrasi atas dokumen AMDAL dan permohonan izin lingkungan;
c. rincian tugas tim teknis dan sekretariat komisi penilai AMDAL sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tercantum dalam lampiran II keputusan ini.



- KELIMA** : Susunan keanggotaan Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud diktum ketiga selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL.
- KEENAM** : Tugas dan Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Lampung Barat, mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan.
- KETUJUHH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- KEDELAPAN** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, keputusan Bupati Nomor B/76/KPTS/III.03/2016 tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINAS		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	DLH	
5	Bappeda	
6	D. Pm PTSP	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

Tembusan

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera;
4. Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

SUSUNAN PERSONALIA
KOMISI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup;
- Anggota Tetap : 1. Kepala Bappeda;
2. Kepala Dinas Kesehatan;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Naker;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten;
6. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup;
7. Kasubbag Perundang-undangan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten;
- Anggota Tidak Tetap : 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan dampak usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
2. Unsur Sekretariat Daerah Kabupaten;
3. Unsur Masyarakat yang terkena Dampak;
4. Unsur Kodim 0422 Kabupaten Lampung Barat;
5. Unsur Polres Kabupaten Lampung Barat;
6. Pakar/Ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dan rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
7. Pakar/Ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dan rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
8. Wakil dari organisasi lingkungan yang terkait dengan dampak usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
9. Unsur Lain sesuai kebutuhan dan dipandang perlu.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI	
NO	AGATAN
1	SETDAKAS
2	ASISTEN I
3	ASISTEN II
4	DLH
5	Bappeda
6	D. Pm PTSP
7	
8	
9	
10	BAG HUKUM

KOMISI ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
 SUSUNAN PERSONALIA

- Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
 Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup;
 Anggota Tetap : 1. Kepala Bappeda;
 2. Kepala Dinas Kesehatan;
 3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat;
 4. Kepala Dinas Perencanaan Modal, PTSP, dan Nelayan;
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten;
 6. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup;
 7. Kasubag Perundang-undangan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten;
 Anggota Tidak Tetap : 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan dampak usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 2. unsur Sekretariat Daerah Kabupaten;
 3. unsur Masyarakat yang terdampak Dampak;
 4. unsur Kodim 0432 Kabupaten Lampung Barat;
 5. unsur Polres Kabupaten Lampung Barat;
 6. Pakar/Ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dan rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 7. Pakar/Ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dan rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 8. Wakil dari organisasi lingkungan yang terkait dengan dampak usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 9. unsur lain sesuai kebutuhan dan kepentingan.

BUPATI LAMPUNG BARAT

PAKOSIL MARSUS

BAGAS KOPRINAB	
NO. 1	DAFTAR
NO. 2	DAFTAR
NO. 3	DAFTAR
NO. 4	DAFTAR
NO. 5	DAFTAR
NO. 6	DAFTAR
NO. 7	DAFTAR
NO. 8	DAFTAR
NO. 9	DAFTAR
NO. 10	DAFTAR
NO. 11	DAFTAR
NO. 12	DAFTAR
NO. 13	DAFTAR
NO. 14	DAFTAR
NO. 15	DAFTAR
NO. 16	DAFTAR
NO. 17	DAFTAR
NO. 18	DAFTAR
NO. 19	DAFTAR
NO. 20	DAFTAR
NO. 21	DAFTAR
NO. 22	DAFTAR
NO. 23	DAFTAR
NO. 24	DAFTAR
NO. 25	DAFTAR
NO. 26	DAFTAR
NO. 27	DAFTAR
NO. 28	DAFTAR
NO. 29	DAFTAR
NO. 30	DAFTAR
NO. 31	DAFTAR
NO. 32	DAFTAR
NO. 33	DAFTAR
NO. 34	DAFTAR
NO. 35	DAFTAR
NO. 36	DAFTAR
NO. 37	DAFTAR
NO. 38	DAFTAR
NO. 39	DAFTAR
NO. 40	DAFTAR
NO. 41	DAFTAR
NO. 42	DAFTAR
NO. 43	DAFTAR
NO. 44	DAFTAR
NO. 45	DAFTAR
NO. 46	DAFTAR
NO. 47	DAFTAR
NO. 48	DAFTAR
NO. 49	DAFTAR
NO. 50	DAFTAR
NO. 51	DAFTAR
NO. 52	DAFTAR
NO. 53	DAFTAR
NO. 54	DAFTAR
NO. 55	DAFTAR
NO. 56	DAFTAR
NO. 57	DAFTAR
NO. 58	DAFTAR
NO. 59	DAFTAR
NO. 60	DAFTAR
NO. 61	DAFTAR
NO. 62	DAFTAR
NO. 63	DAFTAR
NO. 64	DAFTAR
NO. 65	DAFTAR
NO. 66	DAFTAR
NO. 67	DAFTAR
NO. 68	DAFTAR
NO. 69	DAFTAR
NO. 70	DAFTAR
NO. 71	DAFTAR
NO. 72	DAFTAR
NO. 73	DAFTAR
NO. 74	DAFTAR
NO. 75	DAFTAR
NO. 76	DAFTAR
NO. 77	DAFTAR
NO. 78	DAFTAR
NO. 79	DAFTAR
NO. 80	DAFTAR
NO. 81	DAFTAR
NO. 82	DAFTAR
NO. 83	DAFTAR
NO. 84	DAFTAR
NO. 85	DAFTAR
NO. 86	DAFTAR
NO. 87	DAFTAR
NO. 88	DAFTAR
NO. 89	DAFTAR
NO. 90	DAFTAR
NO. 91	DAFTAR
NO. 92	DAFTAR
NO. 93	DAFTAR
NO. 94	DAFTAR
NO. 95	DAFTAR
NO. 96	DAFTAR
NO. 97	DAFTAR
NO. 98	DAFTAR
NO. 99	DAFTAR
NO. 100	DAFTAR

TUGAS KOMISI PENILAI AMDAL, TIM TEKNIS DAN
SEKRETARIAT KOMISI PENILAI AMDAL

A. KOMISI PENILAI AMDAL (KPA)

Komisi Penilai AMDAL mempunyai tugas memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada bupati sesuai kewenangannya berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL.

B. KETUA KOMISI PENILAI AMDAL (KPA)

Ketua Komisi Penilai AMDAL mempunyai tugas antara lain:

1. menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian KA, Andal dan RKL-RPL;
2. menerbitkan persetujuan KA;
3. memimpin sidang Komisi Penilai AMDAL untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
4. menandatangani dan menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir mengenai kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan penilaian terhadap hasil kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL kepada bupati.

C. SEKRETARIS KPA

Sekretaris KPA bertugas:

1. sebagai ketua tim teknis;
2. membantu tugas ketua Komisi Penilai AMDAL dalam melakukan koordinasi proses penilaian KA, Andal dan RKL-RPL;
3. menyusun rumusan konsep persetujuan KA;
4. menyusun rumusan hasil penilaian secara teknis atas Andal dalam bentuk berita acara rapat tim teknis mengenai hasil penilaian Andal dan RKL-RPL yang dilakukan oleh tim teknis;
5. mewakili ketua Komisi Penilai AMDAL untuk memimpin sidang Komisi Penilai AMDAL dalam hal ketua Komisi Penilai AMDAL berhalangan;
6. menyampaikan hasil penilaian teknis atas Andal, RKL-RPL kepada Komisi Penilai AMDAL, dalam hal ketua Komisi Penilai AMDAL tidak berhalangan untuk memimpin sidang Komisi Penilai AMDAL;
7. menyusun rumusan hasil penilaian Andal dalam bentuk berita acara rapat Komisi Penilai AMDAL mengenai hasil penilaian Andal dan RKL-RPL yang dilakukan Komisi Penilai AMDAL;



8. merumuskan konsep rekomendasi kelayakan atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup;
9. merumuskan konsep surat keputusan kelayakan atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
10. merumuskan konsep Izin Lingkungan yang diberikan atas keputusan kelayakan lingkungan hidup.

D. ANGGOTA KPA

Anggota anggota KPA bertugas memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan, berdasarkan:

1. kebijakan instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari instansi Pemerintah;
2. kebijakan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah, bagi anggota yang berasal dari pemerintah kabupaten;
3. pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan dan bidang keahliannya, bagi anggota yang bertindak sebagai ahli;
4. kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan atau lembaga swadaya masyarakat; dan
5. aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

E. TIM TEKNIS

Tim teknis mempunyai tugas, antara lain:

1. menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu atas KA, Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui:
 - a. uji tahap proyek;
 - b. uji kualitas dokumen; dan
 - c. telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL serta kriteria kelayakan lingkungan;
2. menyampaikan hasil penilaian KA, Andal dan RKL-RPL kepada ketua Komisi Penilai AMDAL; dan
3. menyampaikan hasil telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan dan hal-hal teknis yang harus diperhatikan oleh anggota Komisi Penilai AMDAL dalam memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan.

F. SEKRETARIAT KOMISI PENILAI AMDAL

Sekretariat Komisi Penilai AMDAL mempunyai tugas, antara lain:

1. menerima KA, Andal dan RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian dan menerima permohonan izin lingkungan serta memberikan tanda terima atas dokumen dimaksud;



2. melakukan kendali mutu atas KA, Andal dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai melalui uji administrasi;
3. memberikan pernyataan tertulis tentang kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi atas KA, Andal dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai untuk dapat diproses lebih lanjut;
4. menerima KA, Andal dan RKL-RPL hasil perbaikan untuk disampaikan kembali kepada tim teknis;
5. tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung dalam penyelenggaraan rapat tim teknis dan rapat Komisi Penilai AMDAL;
6. memberikan informasi status penilaian KA, Andal dan RKL-RPL; dan
7. tugas lain yang diberikan oleh Komisi Penilai AMDAL.

Dalam hal terdapat anggota sekretariat yang berasal dari unit kerja yang membidangi pelayanan publik, tugas penerimaan dokumen amdal atau permohonan izin lingkungan dapat dilakukan oleh unit kerja yang membidangi pelayanan publik.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINA		
NO	JABATAN	PA
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	DLH	
5	Bairrada	
6	D. Pm PTSP	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

2. melakukan kembali mutu atas KA, Andal dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai melalui administrasi;
3. memberikan pelayanan teknis tentang pelaksanaan dan pelaksanaan administrasi atas KA, Andal dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai untuk dapat diproses lebih lanjut;
4. menerima KA, Andal dan RKL-RPL hasil perbaikan untuk disampaikan kembali kepada tim teknis;
5. tugas di bidang kesekretariatan, pengumpulan, penyediaan informasi pendukung dalam penyelenggaraan rapat tim teknis dan rapat Komisi Penilai AMDAL;
6. memberikan informasi status penilaian KA, Andal dan RKL-RPL dan
7. tugas lain yang diberikan oleh Komisi Penilai AMDAL.

Dalam hal terdapat anggota sekretariat yang berasal dari unit kerja yang membidangi pelayanan publik tugas pemerintahan dokumen andal atau permohonan lain lingkungan dapat dilakukan oleh unit kerja yang membidangi pelayanan publik.

BUPATI LAMPUNG BARAT

BAKOSIL MABUS

PARAF KOORDINASI	
NO	JABATAN
1	SETDAKAB
2	ASISTEN I
3	ASISTEN II
4	DLH
5	Keperawatan
6	P. P. 4129
7	
8	
9	
	KABAC HUKUM